



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/047/KPTS/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
TANJUNG, TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA
Tanjung, Tegalrejo, gedangsari, Gunungkidul Nomor : 003/KB.TB/II/2016 tanggal 10
Februari 2016 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA Tanjung, Tegalrejo,
gedangsari, Gunungkidul telah diberikan izin operasional penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421.1/ /KPTS/2016
tanggal Maret 2016.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan
administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan
PAUD, Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA Tanjung, Tegalrejo,
gedangsari, Gunungkidul, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah
memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok
Bermain (KB) TUNAS BANGSA Tanjung, Tegalrejo, gedangsari, Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun
2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

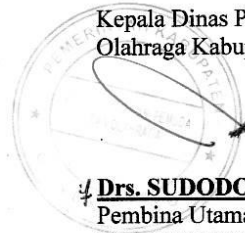
Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA
 - b. Alamat : Tanjung, Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/042/KPTS/2013 tanggal 13 Maret 2013.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul


Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertiinggal